



P E N E T A P A N

Nomor : 0186/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam
perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara pihak-
pihak;-----

PENGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Kediri
dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat
berkantor di Jalan Teuku Umar No.16 Kota Kediri
sebagai *Penggugat* ; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di, Kota Kediri sebagai
Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut di
atas;-----
Telah membaca surat
perkara;-----
Telah mendengar keterangan
Penggugat;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan
gugatannya tertanggal 01 April 2013 yang telah didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0186/
Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 01 April 2013 sebagaimana
terurai dalam gugatan
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah
ditentukan baik Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan
Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun
menurut relaas panggilan Nomor : 0186/Pdt.G/2013/PA.Kdr.
tanggal 17 April 2013 telah dipanggil secara resmi dan
patut ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha
menasehati Penggugat agar rukun kembali, dan ternyata
Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat
telah berdamai, maka Penggugat menyatakan mencabut
perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut
perkaranya, maka Majelis memandang cukup terhadap
pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan
penetapan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam
persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang
bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan
ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang
tak terpisahkan dengan penetapan
ini;-----
--

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini secara absolut maupun relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----

Menimbang, bahwa pada di persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dan bermaksud mencabut permohonannya karena telah rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat dan permohonan pencabutan dari Penggugat patut dikabulkan (Vide pasal 271 dan 272 RV);-----

Menimbang, bahwa karena penetapan ini alasan pencabutan karena perdamaian maka apabila Penggugat hendak mengajukan gugatannya kembali tidak dapat menggunakan dalil dan alasan yang sama dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini". -----

M E N E T A P K A N

1. mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya; -----
2. Menyatakan perkara Nomor : 0186/Pdt.G/2013/PA.Kdr. selesai karena dicabut;-----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1434 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. MUCHSIN
FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

MOEHAMAD

Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 215.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera,
Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, S.H., M.H.